



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU SEHAT JIWA DAN RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Posbindu di Kota Samarinda, maka dipandang perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Posbindu Kota Samarinda.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pos Pelayanan Terpadu Sehat Jiwa Dan Raga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1676);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1598);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POS PELAYANAN TERPADU SEHAT JIWA DAN RAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Pos Pelayanan Terpadu Sehat Jiwa Raga yang selanjutnya disingkat POSBINDU SEJIRA adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk- meningkatkan kualitas hidup dan menekan angka penyakit tidak menular di Kota Samarinda

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan POSBINDU SEJIRA di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk datang memeriksakan diri ke posbindu terdekat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar :

- a. Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk terwujudnya Posbindu Sejira;
- b. Meningkatkan peran serta pekerja dalam upaya pencegahan dan penemuan dini factor resiko penyakit tidak menular;
- c. Terjaringnya kelompok Pekerja Sehat, Berisiko dan Penyandang penyakit tidak menular di Tempat Kerja; dan
- d. Menurunkan angka penyakit tidak menular.

BAB II Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup POSBINDU SEJIRA meliputi :

- a. Pelaksanaan;
- b. Organisasi;
- c. Kerja sama;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan POSBINDU SEJIRA dilakukan melalui :
 - a. Skrening kesehatan di tempat kerja;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan posbindu kit ;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini Faktor Resiko penyakit tidak menular;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan tempat kerja; dan
 - f. peningkatan edukasi pola hidup sehat.
- (2) Pelaksanaan POSBINDU SEJIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sinergis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Pelaksanaan POSBINDU SEJIRA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(1) meliputi kegiatan :

- a. Pemeriksaan dan Monitoring faktor resiko bersama penyakit tidak menular secara rutin dan periodic, antara lain :
 1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
 2. Pengukuran tekanan darah; dan
 3. Pemeriksaan gula darah sewaktu.
- b. Konseling faktor resiko penyakit tidak menular tentang diet, aktifitas fisik, merokok, kontrol stress.
- c. Penyuluhan / dialog interaktif sesuai dengan masalah penyakit tidak menular yang ada
- d. Aktifitas fisik 30 menit sehari, konsumsi sayur dan buah, kurangi minuman beralkohol,

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1). Untuk membangun keterpaduan dari berbagai sector, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Posbindu Sejira, dibentuk forum Posbindu Sejira
- (2). Forum POSBINDU SEJIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non structural
- (3). Susunan keanggotaan forum POSBINDU SEJIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan forum POSBINDU SEJIRA terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
 - b. Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Samarinda
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang P2P
 - e. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda
 4. Kepala Dinas Pertanian Kota Samarinda
 5. Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
 9. Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda
 10. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda
 11. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda
 12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
 16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
 17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda
 18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Samarinda
 19. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda
 20. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda

21. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Samarinda
 22. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda
 23. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Regional Samarinda
 24. Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda
 25. Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi wilayah Kota Samarinda
 26. Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Kota Samarinda
 27. Perguruan Tinggi
 28. Dunia Usaha
 29. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan
- (2) Keanggotaan forum POSBINDU SEJIRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) Tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode dan setiap 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi

Bagian Ketiga
Sekretarian Forum POSBINDU SEJIRA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi forum POSBINDU SEJIRA dibentuk sekretariat POSBINDU SEJIRA.
- (2) Sekretariat forum POSBINDU SEJIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sekretariat forum POSBINDU SEJIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan :
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sarana dan Prasarana
 - c. Data/Informasi; dan
 - d. Penganggaran
- (4). Sekretariat forum POSBINDU SEJIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi POSBINDU SEJIRA di Daerah.

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 10

Forum POSBINDU SEJIRA bertugas untuk :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan POSBINDU SEJIRA di tempat kerja;
- b. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan POSBINDU SEJIRA; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan POSBINDU SEJIRA.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan POSBINDU SEJIRA, dapat bekerja sama dengan :
 - a. Provinsi di luar Kalimantan Timur;
 - b. Kabupaten/ Kota diluar Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Akademis;
 - d. Swasta;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - f. Organisasi Profesi.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Posbindu SEJIRA dibebankan pada :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

Para Forum POSBINDU SEJIRA berkewajiban untuk :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini di wilayah kerjanya paling sedikit 3 (Tiga) bulan sekali
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan POSBINDU SEJIRA kepada Dinas Kesehatan Kota Samarinda selaku Sekretaris paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Pasal 14

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan POSBINDU SEJIRA dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan pembinaan lebih lanjut

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd

SUGENG CHAERUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006